


SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



Diajukan oleh :

NUGROHO PRIO UTOMO

NPM : 07 05 09618
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



Diajukan oleh :

NUGROHO PRIO UTOMO

NPM : 07 05 09618
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 21 Juli 2014
Dosen Pembimbing**

Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H., M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 November 2013

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Paulinus Soge, S. H., M. Hum Tanda Tangan

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S. H., M. S

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S. H., M. Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L. LM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis limpahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang berjudul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini, penulis telah banyak mengalami hambatan yang dihadapi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dalam menulis, kepustakaan dan materi penulisan. Berkat bantuan dari beberapa pihak, Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M. Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya Penulisan Hukum/Skripsi ini. Selain itu beliau telah membuka wawasan penulis dan menambah pengetahuan yang sangat berharga. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. L.LM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Maria Hutapea, S. H., M. Hum., terima kasih atas bimbingan dan arahnya dalam menyusun KRS.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan Segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Untuk semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, terima kasih kepada semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 28 November 2013

Penulis

Nugroho Prio Utomo

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2013

Yang Menyatakan,

Nugroho Prio Utomo

ABSTRACT

This research was conducted to answer the problem, what are judge's consideration in sentencing life imprisonment to the accused who committed murder afore thought. This research used the normative method. The research result showed that the judge considered some criminal acts which were proved to be carried out by the accused. Those criminal acts were committing sexual intercourse with a powerless woman continuously, proposing to commit murder afore thought continuously, and proposing to lost some one's death continuously . The judge also consedered things which aggravated and alleviated the accused. Key words : judge's consideration, life imprionment, the accused, murder afore thought.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Metode Analisis	15

5. Sistematika Penulisan	15
BAB II. Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Melalui Pertimbangan Hakim	
Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana.....	18
A. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Penjara	18
1. Tujuan Tentang Penjatuhan Sanksi Penjara.....	18
2. Efektifitas Sanksi Pidana Penjara	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	
Berencana Dan Proses Pembuktian Dalam Dalam Perkara	
Pidana.....	31
1. Kriteria Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	31
2. Proses Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	33
3. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak	
Pidana Pembunuhan Berencana.....	39
C. Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku	
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara No.	
257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn.....	43
1. Identitas Terdakwa Dalam Putusan Perkara No.	
257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn.....	43
2. Kasus Posisi.....	44
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	54
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	56
5. Nota Pembelaan Dari Kuasa Hukum Terdakwa.....	58
6. Putusan Perkara Pidana No. 257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn.	59

7. Analisis.....	60
BAB III. PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

